

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan perjanjian jual beli kayu jati di desa Kunduran, Kabupaten Blora. Pada umumnya jual beli di wilayah blora masih menggunakan sistem kepercayaan, jarang sekali di temui melakukan jual beli menggunakan perjanjian tertulis. Sistem pembayaran yang dilakukan sering kali pembayaran dilakukan di awal sebagai tanda bukti dalam melakukan transaksi jual beli atau pembayaran lunas langsung pada awal terjadi kesepakatan. maka penjual akan melakukan pengiriman atau mengantarkan kayu jati tersebut ke tempat pembeli, dan pada saat proses pengiriman tersebut penjual sepenuhnya bertanggung jawab mengenai pengiriman barang sampai ketempat pembeli.

Pembeli dapat mengajukan keberatan apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan penjual harus menggantinya sesuai apa yg telah di sepakati dengan pihak pembeli, tetapi biasanya di Blora tindakan dari pembeli hanya sebatas komplain mengenai barang. Tetapi apabila diawal sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih kayu jati yang diinginkan, pihak pembeli bisa mengembalikan dan meminta penjual untuk menggantinya apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati

Perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti merupakan jual-beli secara tunai dimana pembeli membayar harga kayu jati kepada penjual secara tunai di awal dan meminta pengiriman dilakukan oleh penjual ketempat pembeli. Dari perjanjian

antara penjual dan pembeli, kepemilikan atas kayu jati baru berpindah kepada pembeli setelah pembeli menerima kayu jati tersebut dari penjual ditempat yang telah ditentukan. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab terhadap kayu jati yang telah dibayar sampai dengan telah diterima oleh pembeli.

Pihak penjual berkaitan dengan jual-beli kayu jati tersebut telah melanggar Pasal 1491 KUHP karena penjual tidak dapat menjamin kayu jati tersebut secara aman dan tentram dikarenakan kayu jati yang dijual tidak memiliki dokumen lengkap. Akibat dari tindakan penjual yang menjual kayu jati tanpa dokumen-dokumen lengkap, mengakibatkan pembeli tidak mendapatkan haknya dan mengalami kerugian dari perbuatan penjual tersebut.

Pada saat menjual kayu jati tersebut, penjual tidak menjelaskan darimana kayu jati itu berasal, dan telah menjamin akan mengantar kayu jati tersebut ketempat pembeli. Pembeli yang telah membayar pembelian kayu jati tersebut telah merasa dirugikan oleh tindakan penjual.

Kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan kayu jati yang telah dibeli tersebut kepada pembeli. Dalam hal ini penjual sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak adalah menyerahkan kayu jati tersebut ditempat pembeli. Dengan demikian pada saat proses pengiriman kayu jati dari tempat penjual sampai tiba di tempat pembeli, kayu jati tersebut masih merupakan tanggung jawab dari penjual

Perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual-beli kayu jati diatas, terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kayu jati ketempat pembeli setelah menerima pembayaran telah melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, danMembatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Untuk pihak penjual adakalanya menjelaskan secara jujur mengenai kayu jati tersebut, dan dilakukan pemenuhan tebang pohon, serta izin angkut atas kayu jati tersebut secara sah pengaturan di dalam Perundang-Undangan, sehingga barang (Kayu Jati) yang dikirimkan kepada pihak pembeli terjamin keamanannya sampai tujuan pihak pembeli.
2. Untuk pihak pembeli dengan sistem transaksi dengan saling percaya satu sama lain sebaiknya di buat perjanjian secara tertulis yang isinya sesuai kesepakatan para pihak agar para pihak mendapat perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan yang akan menimbulkan sengketa dikemudian hari.